



Unit Pelayanan SIM

Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang

Asem / Unit Pelayanan SIM

Penggantian SIM Hilang atau Rusak SIM A

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk Bagi WNA
2. Dokumen Keimigrasian Bagi WNA
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
4. Surat Keterangan Lulus Psikologi dari Psikolog
5. Surat Keterangan Kehilangan SIM dari Kepolisian Atau SIM Yang Rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang Asem / Unit Pelayanan SIM



1. Masyarakat datang ke loket pendaftaran atau melalui pendaftaran online dan pastikan sudah melengkapi administrasi persyaratan SIM
2. Masyarakat menerima Formulir pendaftaran SIM (MTSM-20) untuk selanjutnya diisi sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan selanjutnya mengambil nomor antrian di loket pendaftaran
3. Petugas Pendaftaran melaksanakan Registrasi pendaftaran SIM sesuai dengan nomor antrian untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi dan verifikasi data
4. Petugas mengarahkan kepada Peserta Uji SIM melakukan pembayaran PNPB SIM di loket Bank BRI yang telah tersedia di Gedung Satpas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 15:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Peserta Uji SIM selanjutnya melaksanakan Proses Identifikasi dan Verifikasi data di Pokja Pendaftaran
6. Setelah melaksanakan Proses Pendaftaran selanjutnya dilaksanakan Penerbitan SIM



Unit Pelayanan SIM

Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang
Asem / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pendaftaran (Identifikasi dan Verifikasi) 10 Menit
2. Pembayaran PNBP SIM diloket Bank BRI 5 Menit
3. Penerbitan SIM 15 Menit

Biaya / Tarif

80000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tarif dan Jenis atas PNBP pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Penggantian SIM Hilang atau Rusak

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

No. Telp 0363 23455

Face books simkarangasem